

ANALISIS POTENSI PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN BANYUWANGI (STUDI KASUS KECAMATAN BANYUWANGI)

Yeni Puspita¹, Galih Wicaksono¹
yeni.fisip@unej.ac.id

Abstract

This study examines the potential of restaurant tax in Banyuwangi regency, this research is important because Banyuwangi Regency is not yet optimal in collecting restaurant taxes, and it is still not appropriate in determining the target for restaurant tax, as long as it is still using forecasting method, So that the study can obtain the potential of restaurant tax in each district, and can be used as reference materials to determine the target of restaurant tax in the period to come. This is done by survey method. The results of this study found several findings in determining the potential of restaurant tax is Rp 9,909,147,621 for restaurant tax revenues in Banyuwangi district, while the realization of restaurant tax revenues in 2016 in Banyuwangi District only reached Rp. 6.898.991.797. This indicates the occurrence of Potential Loss related to restaurant tax revenue in Banyuwangi District. Strategies undertaken by the government of Banyuwangi include updating taxpayer data, socializing the taxpayers so as to increase taxpayer awareness.

Keywords : Restaurant tax, potential loss, target & realization

Abstrak

Penelitian ini melakukan kajian potensi pajak restoran di Kabupaten Banyuwangi, penelitian ini penting dilakukan karena selama ini Kabupaten Banyuwangi masih belum optimal dalam melakukan pemungutan pajak restoran, dan masih belum tepat dalam menentukan target untuk pajak restoran, karena selama masih menggunakan metode *forecasting*, sehingga perlu dilakukan kajian sehingga dapat di peroleh potensi pajak restoran di setiap kecamatan, dan dapat dijadikan bahan rujukan untuk menentukan target pajak restoran pada periode yang akan datang. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei. Hasil penelitian ini terdapat beberapa temuan dalam menentukan potensi pajak restoran adalah sebesar Rp 9.909.147.621 untuk penerimaan pajak restoran di kecamatan Banyuwangi, sedangkan realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2016 di Kabupaten Banyuwangi hanya mencapai Rp. 6.898.991.797. Hal ini mengindikasikan terjadinya *Potential Loss* terkait penerimaan pajak restoran di Kabupaten Banyuwangi. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi diantaranya

¹ Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

melakukan update data wajib pajak, melakukan sosialisasi pada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Kata Kunci: Pajak restoran, *Potential Loss*, Target & Realisasi

Pendahuluan

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan utama dan juga sebagai alat pengatur. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta, yaitu berupa barang - barang publik. Dalam pembangunan suatu daerah, pajak daerah memegang peranan penting dalam suatu pembangunan daerah. Penarikan pajak di suatu daerah disesuaikan dengan Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai dengan UU tersebut, maka Kabupaten / Kota diperkenankan untuk menarik pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan daerah tersebut (Dotulong dkk, 2014).

Pajak daerah menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi 5 (lima) jenis Pajak Provinsi dan 11 (sebelas) jenis Pajak Kabupaten / Kota. Pajak Provinsi terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Untuk Pajak Kabupaten / Kota terdiri dari : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang letaknya pada jalur transit antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah yang strategis untuk menanamkan modal dan membuka usaha. Salah satu jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan meningkatnya sektor bisnis rekreasi atau pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, adalah Pajak Restoran. Sektor ini memiliki prospek yang bagus di Kabupaten Banyuwangi, yaitu ditandai dengan meningkatnya sektor pariwisata, sehingga penerimaan Pajak Restoran diharapkan akan selalu meningkat serta dapat memberikan kontribusi yang cukup besar sebagai PAD Kabupaten Banyuwangi.

Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dalam perda

tersebut, disebutkan bahwa objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi : pelayanan penjualan makanan dan / atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Restoran dapat berupa rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, serta kegiatan usaha lainnya yang sejenis, termasuk jasa boga / catering. Sistem pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi menggunakan *self assessment system*.

Berikut ini adalah gambaran target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2015:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015

No.	Jenis Pajak	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Pajak Hotel	1.840.000.000	3.368.454.736	183,07
2.	Pajak Restoran	2.800.000.000	4.953.007.419	176,89
3.	Pajak Hiburan	901.500.000	1.370.498.982	152,02
4.	Pajak Reklame	2.176.500.000	2.242.294.638	103,02
5.	Pajak Penerangan Jalan	45.504.997.546	44.754.343.848	98,35
6.	Pajak Parkir	250.000.000	421.861.800	168,74
7.	Pajak Air Tanah	1.465.000.000	2.318.805.394	158,28
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.699.000.000	2.176.555.481	128,11
9.	PBB P2	24.500.000.000	25.390.251.200	143,62
10.	Pajak BPHTB	15.500.000.000	28.968.946.929	186,90

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2016)

Berdasarkan data pada Tabel 1, dapat diketahui bahwa Pajak Restoran menyumbang nilai terbesar ke-4 (empat) dari semua jenis pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten Banyuwangi, setelah Pajak Penerangan Jalan, Pajak BPHTB, dan PBB P2. Sedangkan untuk persentase (%) realisasi, yaitu terbesar ke-3 (tiga) dalam penerimaan realisasi dari target yang telah ditetapkan, setelah Pajak BPHTB dan Pajak Hotel. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Pajak Restoran memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan PAD Kabupaten Banyuwangi.

Kabupaten Banyuwangi memiliki 25 kecamatan, dengan jumlah objek pajak restoran sebanyak 287 restoran, yang penyebarannya tertinggi di kecamatan

Banyuwangi yaitu sekitar 101 jumlah objek restoran, sehingga perhitungan potensi di kecamatan Banyuwangi dapat mewakili potensi Kabupaten Banyuwangi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan utama yang menjadi kajian pada penelitian ini adalah berapa potensi pajak restoran yang ada di kecamatan Banyuwangi dan bagaimana strategi kebijakan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak restoran di Kecamatan Banyuwangi.

Tinjauan Pustaka

Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan Negara disamping penerimaan lainnya. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut tiap tahun tercermin dalam APBD, meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD. Menurut Mardiasmo (2002) “Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana datur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu:

1. Pengertian pajak secara umum telah diajukan oleh para ahli, misalnya Rochmad Sumitro yang merumuskannya “Pajak lokal atau pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti Provinsi, Kotapraja, Kabupaten, dan sebagainya”. Dengan demikian ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan seperti berikut:
 - a) Pajak daerah berasal dan pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah;
 - b) Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang;
 - c) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum Lainnya;
 - d) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai perigeluaran daerah sebagai badan hukum publik;
2. Retribusi daerah (Josef Kaho Riwu, 2005) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakalan atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik

Langsung maupun tidak Langsung”. Dari pendapat tersebut di atas dapat diikhtisarkan ciri-ciri pokok retribusi daerah, yakni:

- a) Retribusi dipungut oleh daerah;
 - b) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk;
 - c) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yaitu pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - b) Jasa giro;
 - c) Pendapatan bunga;
 - d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah

Pengertian dan Kewenangan Pemungutan Pajak Daerah

Undang No. 28 Tahun 2009 menjelaskan pengertian Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kurniawan dan Purwanto (2004) mengemukakan bahwa kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah, dibagi menjadi dua yaitu: pajak daerah yang dipungut oleh provinsi dan pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten atau kota.

Kewenangan pemungutan antara pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki perbedaan dalam pemungutannya. Perbedaan tersebut sebagai berikut:

1. Pajak provinsi kewenangan pemungut ada pada pemerintah daerah provinsi, sedangkan pajak kabupaten/kota kewenangan pemungutan ada pada pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak provinsi selain itu objek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah daerah selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada.

Sedangkan pajak provinsi apabila ingin diperluas objeknya harus melalui perubahan dalam undang-undang.

Pajak Restoran Kabupaten Banyuwangi

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Maksud dari pelayanan yang disediakan restoran adalah pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain. Restoran tidak dipungut pajak apabila pelayanan yang disediakan restoran nilai penjualannya tidak melebihi Rp 1.000.000,00 dalam sebulan. Berikut ini adalah beberapa objek pajak restoran menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi: Rumah Makan, Kafetaria, Kantin, Warung, Bar, Kegiatan usaha lainnya yang sejenis, termasuk jasa boga/*catering*.

Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif, karena memberikan uraian mengenai hasil penelitian yang dimuat dalam satu analisis yang terkait dengan hasil penelitian. Metode deskriptif ialah metode dimana peneliti akan mendeskripsikan, menggambarkan, serta melukiskan penemuan yang terjadi dari penelitian yang dilakukan.

Lingkup Penelitian

Lingkup yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah kecamatan banyuwangi, karena kecamatan banyuwangi merupakan memiliki jumlah wajib pajak tertinggi jika dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 3.1 Jumlah Objek Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi

N0	Nama Kecamatan	Jumlah Objek Pajak
1.	Banyuwangi	101
2.	Gambiran	23
3.	Glenmore	4
4.	Genteng	46
5.	Giri	2
6.	Glagah	5
7.	Kabat	6
8.	Kalibaru	2
9.	Kalipuro	17
10.	Licin	6
11.	Muncar	6
12.	Purwoharjo	6
13.	Rogojampi	45

14.	Siliragung	4
15.	Pesanggaran	1
16.	Wongsorejo	4
17.	Bangorejo	1
18.	Srono	1
19.	Tegaldimo	1
20.	Cluring	1
21.	Gambiran	1
22.	Tegalsari	1
23.	Singojuruh	1
24.	Sempu	1
25.	Blimbingsari	1
Jumlah		287

Sumber: Bapenda Kabupaten Banyuwangi (2016)

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian secara deskriptif adalah penelitian yang meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab status terakhir dari subyek penelitian. (Kuncoro, 2004) Menurut Muhammad (2009) penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan menggunakan model matematis, statistik, atau komputer. Jadi, metode deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkapkan suatu masalah, keadaan, peristiwa sebagaimana adanya. Metode analisis dalam penelitian menggunakan analisis perhitungan potensi Pajak Restoran dengan mengacu pada formula dasar Pajak Restoran yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 2 Tahun 2011.

Perhitungan Potensi

Potensi Pajak Restoran dapat didefinisikan sebagai kemampuan, kekuatan, atau daya menghasilkan penerimaan Pajak Restoran. Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam. Potensi ini merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun target penerimaan Pajak Daerah yang akan datang.

$$\text{Rata Rata Tertimbang Omzet Penjualan Perhari} = \frac{\sum \text{Jumlah Omzet}}{\sum \text{Hari}}$$

$$\sum \text{Jumlah Omzet} = (\text{Omzet Ramai} \times \text{hari ramai}) + (\text{Omzet Normal} \times \text{hari normal}) \\ + (\text{Omzet sepi} \times \text{hari sepi})$$

PPR = Rata Rata Omzet Penjualan X 360 hari X Tarif Pajak


Pembahasan

Kontribusi dan Pertumbuhan Pajak Restoran

Pajak restoran memiliki kontribusi sebesar 5% terhadap PAD Kabupaten Banyuwangi, meningkat 1% dari tahun sebelumnya, dan kontribusi ini akan dapat dipastikan akan mengalami peningkatan, sejalan dengan semakin menggeliatnya sektor pariwisata di kabupaten Banyuwangi, karena semakin banyaknya wisatawan baik dari domestik dan asing, maka pertumbuhan jumlah restoran juga akan meningkat secara signifikan seperti pada tahun 2015 total restoran di kabupaten Banyuwangi berjumlah 231, dan mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 287, hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan jumlah restoran mengalami peningkatan setiap tahunnya. Realisasi yang bisa dicapai dalam pajak restoran juga mengalami kenaikan yang signifikan, hal ini ditunjukkan dalam gambar di bawah ini, dimana realisasi selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya dari tahun 2011 sampai 2015, begitu juga terkait target, realisasi selalu dapat melampaui target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan gambar 4.1, dapat diketahui bahwa secara umum realisasi penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan dalam jumlah Rupiah.

Gambar 4.1

Target dan Realisasi Pajak restoran tahun 2011 – 2015



Sumber: Badan Pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi

Gambar diatas mengindikasikan dua hal, 1) Keberhasilan Kabupaten Banyuwangi dalam memungut pajak restoran, 2) Masih rendahnya target yang ditetapkan Kabupaten Banyuwangi khususnya untuk pajak restoran, sehingga realisasi selalu melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Karena dengan belum tepatnya target yang ditetapkan, maka ada kemungkinan masih ada potensi pajak restoran yang hilang, sehingga pendapatan dari pajak restoran belum optimal. Hal ini dapat terlihat dari data di bawah ini, dimana rasio proporsi dan rasio pertumbuhan Pajak

restoran masuk dalam Kategori berkembang, dimana Pajak daerah yang termasuk klasifikasi berkembang jika rasio tambahan (pertumbuhan) lebih besar atau sama dengan satu dan ratio proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah lebih besar atau sama dengan satu. Pajak daerah yang penerimaannya berkembang artinya masih ada potensi untuk dikembangkan, karena rasio proporsinya kurang dari satu sedangkan rasio pertumbuhannya lebih dari satu, sehingga untuk proyeksi potensi penerimaan pajak daerah ini kedepan dapat dipertimbangkan untuk diteruskan pemungutannya, karena potensinya masih dapat dikembangkan.

Berbagai hal yang menjadi penyebab masih rendahnya atau belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia, disebabkan antara lain:

- a) *Database* yang masih jauh dari standar Internasional. Kendala lain yang dihadapi aparaturnya adalah database yang masih jauh dari standar internasional. Padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem *self-assessment*.
- b) Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara. *Law enforcement* merupakan pelaksanaan hukum oleh pejabat yang berwenang di bidang hukum, misalnya pelaksanaan hukum oleh polisi, jaksa, hakim dan sebagainya.
- c) Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat. Dalam pemungutan pajak dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan.

Laju pertumbuhan Pajak restoran, seperti pada tabel 4.1 dibawah dapat diketahui bahwa realisasi pajak restoran setiap tahunnya selalu meningkat. Pajak restoran pada tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 10,21 %. Laju pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2013, yaitu sebesar 224,48 %. Pada tahun 2014 laju pertumbuhan pajak restoran sebesar 40,22 %. Kemudian pada tahun 2015 pajak restoran mengalami pertumbuhan sebesar 71,74 %. Pada tahun 2016 pertumbuhannya hanya sebesar 39,29 %, turun dibandingkan pertumbuhan pada 3 tahun sebelumnya, yaitu antara tahun 2013-2015.

Tabel 4.1 Laju Pertumbuhan Pajak Restoran

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi Pajak Restoran Tahun Sebelumnya	Laju Pertumbuhan (%)
2012	633.839.278	572.492.562	10,71
2013	2.056.697.732	633.839.278	224,48
2014	2.883.964.300	2.056.697.732	40,22
2015	4.953.007.419	2.883.964.300	71,74
2016	6.898.991.797	4.953.007.419	39,29

Sumber : Data diolah (2017)

Potensi Pajak Restoran Kecamatan Banyuwangi

Potensi pajak restoran bertujuan untuk melihat potensi pajak restoran di setiap kecamatan Banyuwangi, sehingga dapat terlihat permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh setiap kecamatan terkait optimalisasi pajak restoran. Berikut beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi yang digolongkan kecamatan yang memiliki restoran yang memiliki kriteria sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2016. Berikut data potensi pajak restoran, kecamatan banyuwangi memiliki restoran dengan jumlah paling tinggi diantara kecamatan lainnya, hal ini karena kecamatan banyuwangi berada pusat kota, dimana terdapat pusat perkantoran, pusat bisnis, dan beberapa objek wisata sehingga potensi pajak restoran sangat besar di kecamatan Banyuwangi.

Pada penelitian ini tidak semua restoran di Kecamatan Banyuwangi berkenan mengisi kuesioner dengan beberapa alasan, wajib pajak enggan memberikan informasi dengan alasan kerahasiaan, dari 101 data wajib pajak yang bersumber dari Badan Pendapatan Daerah, jumlah yang mengisi kuesioner sebanyak 67 restoran, karena kendala ini maka tidak semua restoran membuka informasi terkait omzet nya. Dengan menghitung omzet harian per restoran, kemudian menggunakan rumus potensi restoran, Potensi Pajak restoran = Omzet Perhari X 360 X tarif Pajak, Maka kecamatan Banyuwangi memiliki Potensi Pajak Restoran sebesar : Rp 9.909.147.621,- ,

Strategi Kebijakan dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Restoran

1. Memperkuat pemetaan dan penyusunan database dengan basis yang kuat pada obyek pajak restoran yang sudah terdaftar dan calon potensial obyek pajak restoran secara berkelanjutan dan dinamis, dalam rangka perhitungan potensi pajak restoran untuk beberapa periode mendatang. Hal ini dikarenakan untuk mengetahui dengan tepat setiap periodenya tentang jumlah restoran yang ada dalam suatu wilayah. Dengan adanya kegiatan ini, maka akan diketahui dengan seksama berapa jumlah restoran yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak, serta berapa jumlah restoran yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Selanjutnya data tersebut bisa digunakan untuk memberikan sosialisasi kepada wajib pajak untuk mengurus kewajiban pajak restoran, sehingga diharapkan akan meningkatkan jumlah pajak restoran.
2. Setelah didapatkan jumlah wajib pajak restoran yang akurat di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya penentuan target penerimaan pajak restoran di masa mendatang agar berdasarkan pada potensi penerimaan pajak restoran yang telah diketahui, sehingga akan mendapatkan realisasi pajak restoran yang lebih valid dan dengan jumlah yang signifikan.
3. Perlu adanya sosialisasi secara berkelanjutan kepada restoran yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi, dengan dibantu perangkat Kecamatan dan

perangkat Desa / Kelurahan yang merupakan lokasi restoran tersebut berada. Perlu dilibatkan pula Dinas Pariwisata untuk membantu pengumpulan pajak restoran pada beberapa kawasan wisata di Kabupaten Banyuwangi. Sosialisasi bisa dilakukan dalam bentuk penyuluhan maupun menyebarkan brosur atau pamflet yang berisi tentang peraturan pajak restoran.

4. Pemberian sanksi berupa denda atau sanksi moral kepada wajib pajak restoran yang melanggar peraturan pajak restoran. Selain itu, perlu memberikan penghargaan kepada wajib pajak restoran yang patuh terhadap peraturan pajak restoran, sehingga wajib pajak akan berlomba-lomba untuk mematuhi peraturan pajak restoran.
5. Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana dan fasilitas untuk menunjang terwujudnya pelayanan pajak yang prima dengan didukung teknologi informasi yang mencerminkan transparansi, misalnya dengan membuat sistem informasi yang memungkinkan wajib pajak restoran mengetahui dengan benar, jelas, dan tepat mengenai kewajiban pajak restoran yang harus dipenuhi.
6. Adanya inovasi pembayaran pajak restoran secara online, sehingga akan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak yang terutang. Dengan adanya layanan pembayaran pajak secara online, diharapkan akan mengurangi tingkat kecurangan baik yang dilakukan oleh wajib pajak yang bersangkutan maupun oleh aparat / petugas pajak.
7. Pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas, serta meningkatkan kuantitas tenaga lapangan, sehingga pengelolaan pajak restoran akan dapat dikelola dengan baik dan bertanggungjawab.

Kesimpulan

Dalam lima (5) tahun terakhir, penerimaan pajak restoran di Kabupaten Banyuwangi setiap tahunnya selalu meningkat jumlahnya. Hal ini dibuktikan dari laju pertumbuhan pajak restoran yang meningkat sebesar 10,71 % pada tahun 2012, meningkat sebesar 224,48 % pada tahun 2013, meningkat sebesar 40,22 % pada tahun 2014, meningkat sebesar 71,74 % pada tahun 2015, serta meningkat sebesar 39,29 % pada tahun 2016. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pajak restoran ke depannya apabila dapat dikelola dengan baik, maka trendnya akan selalu meningkat penerimaannya.

Secara umum, potensi pajak restoran yang ada di Kabupaten Banyuwangi adalah sebesar Rp 25.768.142.679,-. Angka tersebut jauh melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2016, yaitu sebesar Rp 7.000.000.000,-, serta melebihi pula realisasi pajak restoran tahun 2016 yang sebesar Rp 6.898.991.797,-. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa realisasi pajak restoran pada tahun 2016 hanya sebesar 26,77 % dari potensi yang ada.

Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten penyumbang terbesar penerimaan pajak restoran, yaitu mencapai 38,45% , hal ini terlihat dari tingginya jumlah objek pajak restoran di Kecamatan Banyuwangi.

Saran

Perlunya dilakukan sosialisasi secara intensif tentang pelaksanaan pajak restoran kepada wajib pajak, calon wajib pajak, dan masyarakat umum. Sosialisasi bisa dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan, menyebarkan brosur atau edaran, serta mendatangi secara langsung wajib pajak dan calon wajib pajak yang potensial. Dengan adanya sosialisasi secara intensif, diharapkan akan menggugah kesadaran dalam pelaksanaan pajak restoran.

Aparatur pajak daerah, perlu melakukan pengawasan dengan cermat kepada wajib pajak, meningkatkan intensitas penagihan pajak restoran, menambah jumlah petugas lapangan, melakukan kroscek data dan catatan dengan instansi lain terkait dengan pengelolaan restoran, serta meningkatkan sistem pelayanan pajak yang lebih baik.

Pemberian sanksi secara administrasi (denda) maupun moral (hukuman sosial) bagi wajib pajak yang tidak patuh terhadap peraturan pajak restoran. Sebaliknya, memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang telah mematuhi peraturan pajak restoran, sehingga wajib pajak akan merasa bangga menjadi wajib pajak yang patuh karena adanya penghargaan yang telah diberikan kepadanya.

Daftar Pustaka

- Abdullah Rozali, 2007, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Anggraini, Septia, dkk. 2015. Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2009-2013). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Volume 1 No 1, 2015.
- Ardhiansyah Diaz, dkk. 2014. Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2011-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Vol. 14 No. 1 September 2014.
- Datulong, Garry, dkk. 2014. Analisis potensi penerimaan dan Efektivitas Pajak restoran di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Volume 14 No 2, Mei 2014.

- Deddy Supriady Bratakusmah, Dadang Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Hanif Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo : Jakarta.
- Kesit, Bambang Prakosa. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi 3. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Kurniawan, Panca, dan Agus Purwanto. 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Bayumedia : Jakarta.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah No 14 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Siahaan P, Marihot. 2008. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Grafindo.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarto. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : AMUS dan Citra Pusaka.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.